



KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT

LAPORAN KINERJA

SEKRETARIAT KPU PROVINSI SUMATERA BARAT
2021



www.sumbar.kpu.go.id



KPU Provinsi Sumatera Barat



@kpusumbar



kpu_sumbar

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, berkat rahmah dan hidayah-Nya Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 dapat disusun.

Laporan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2021.

Laporan ini menyajikan analisis realisasi kinerja sasaran, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi peran kesekretariatan dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun yang akan datang.

Disadari bahwa dari segi substansi laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat terbuka bagi penyempurnaan laporan ini.

Semoga laporan ini bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

Padang, 7 Februari 2022
**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SUMATERA BARAT
SEKRETARIS,**



FIRMAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud memberikan gambaran mengenai pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021. Laporan ini berisi perencanaan kinerja dan akuntabilitas kinerja, dimana termasuk didalamnya evaluasi capaian kinerja, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran.

Secara umum, sasaran kegiatan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari 7 indikator kinerja, 3 indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan, 1 indikator kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, dan 3 indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Jumlah anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tersebut sebesar Rp. 118.436.876.801,- (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu) atau 99.67% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 18.498.611.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Apresiasi terhadap capaian kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat di tahun 2021 adalah menerima penghargaan dari KPU RI dengan kategori sebagai berikut:

1. Juara 2 dalam kategori Provinsi Penginput Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020; dan
2. Juara 2 Wilayah Kategori Besar dalam Pelaporan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi	2
C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia	4
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Penyajian	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	9
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Pengukuran Capaian Kinerja	12
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	13
C. Realisasi Anggaran	22
D. Kinerja dan Capaian Lainnya	24
BAB IV PENUTUP	25
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	9
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2021	10
Tabel 3.1	Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	12
Tabel 3.2	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	13
Tabel 3.3	Rekapitulasi Riset Kepemiluan Tahun 2021	14
Tabel 3.4	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi	14
Tabel 3.5	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik	16
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU	16
Tabel 3.7	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	17
Tabel 3.8	Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat	18
Tabel 3.9	Perbandingan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 2020 dengan Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021	18
Tabel 3.10	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	20
Tabel 3.11	Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	20
Tabel 3.12	Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat	23

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Keadaan per 31 Desember 2021	5
Grafik 2	Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021	5
Grafik 3	Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2021	24

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	22
Gambar 2	KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Juara 2 Kategori Provinsi Penginput DPT ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020	24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamatkan bahwa Pemilihan Umum merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal 22E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa " *Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri*". Selanjutnya sesuai dengan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, dibentuk Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, KPU Provinsi Sumatera Barat dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat yang bertanggungjawab kepada Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 mengharuskan kepada Kementerian Negara/Lembaga sampai dengan Satuan Kerja untuk menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja (LKj) atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja. Pimpinan unit kerja menyusun laporan kinerja tahunan tingkat unit kerja berdasarkan perjanjian kinerja yang disepakati dan menyampaikannya kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Kinerja tahunan tingkat

Kementerian/Lembaga berdasarkan perjanjian kinerja yang ditandatangani dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Penyusunan Laporan Kinerja tersebut merupakan bagian dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

SAKIP merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaporkan kinerjanya sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja selama tahun anggaran 2021.

B. Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008, berikut adalah Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat :

1. Kedudukan

Pasal 3 ayat (2) menyebutkan bahwa Sekretariat KPU Provinsi adalah lembaga kesekretariatan KPU yang berkedudukan di Ibukota Provinsi.

2. Tugas

Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu tugas pelaksanaan KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;

- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa pemilihan gubernur;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas diatas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tersebut, Sekretariat KPU Provinsi berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban

Kewajiban Sekretariat KPU Provinsi:

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan;
- c. mengelola barang inventaris KPU Provinsi.

C. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

1. Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota, Sekretariat KPU Provinsi terdiri dari:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM
2. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas

Masing-masing bagian terdiri atas 2 (dua) Sub Bagian, untuk itu masing-masing Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian, masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, dan masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Grafik 1
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Keadaan per 31 Desember 2021

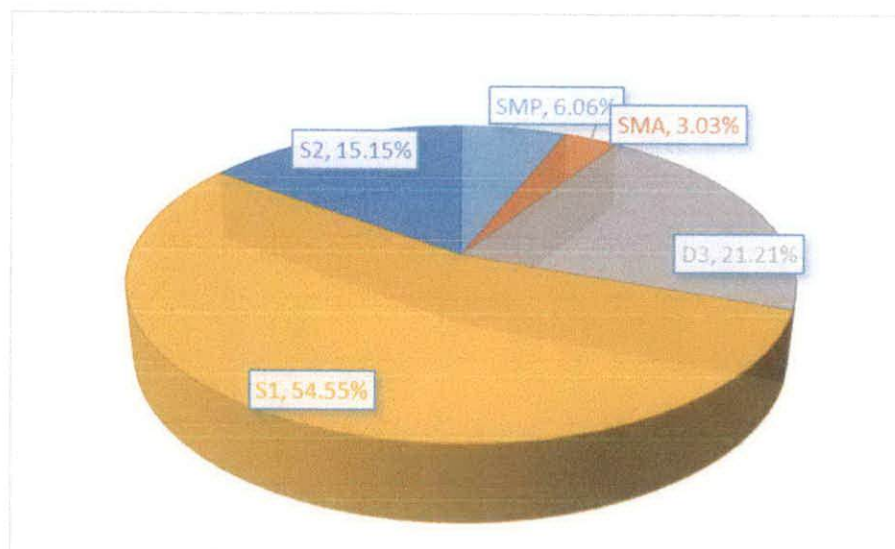


2. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 sebanyak 54 orang pegawai yang terdiri dari 33 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 21 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Apabila dilihat dari latar belakang tingkat pendidikan, komposisi PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat seperti grafik dibawah ini.

Grafik 2
Jenjang Pendidikan PNS Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021



D. Isu Strategis

Setelah sukses dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, KPU Provinsi Sumatera Barat menghadapi beberapa tantangan/isu strategis pada tahun 2021 sebagai berikut:

1. Pendidikan pemilih secara konsisten/berkelanjutan
2. Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan
3. Pembentukan & Sinergitas Badan Koordinasi Kehumasan (BAKOHUMAS) KPU Sumbar
4. Reformasi Birokrasi dengan tujuan menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

E. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2021.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Pengukuran Kinerja

Menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Penilaian upaya dalam rangka pencapaian target-target kinerja yang telah ditetapkan

C. Akuntabilitas Keuangan

Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja

BAB IV Penutup

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

A. Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Visi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat adalah dalam rangka menunjang dan membantu KPU Provinsi Sumatera Barat dalam penyelenggaraan pemilu. Adapun visi tersebut sebagai berikut: Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas.

B. Misi Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Dalam upaya mencapai visi tersebut, Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat melaksanakan misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

C. Tujuan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Tujuan yang akan dicapai Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dalam jangka waktu 2020 sampai tahun 2024, yaitu:

1. Mewujudkan KPU Provinsi Sumatera Barat yang mandiri, professional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

D. Sasaran Program

Sebagai penjabaran langkah-langkah menuju tercapainya sasaran yang ditetapkan dalam Renstra KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 – 2024, maka Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2021 melaksanakan 7 (tujuh) sasaran program yang hendak dicapai, yaitu:

1. Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM yang berkompeten.
3. Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU.
4. Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU.
5. Terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan.
6. Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
7. Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal.

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 sebagaimana disajikan pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
RKT Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 1 : Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya.	
Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%

Indikator Kinerja	Target
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	
Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
Sasaran 3 : Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU.	
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
Sasaran 4 : Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU.	
Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
Sasaran 5 : Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan.	
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
Sasaran 6 : Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan.	
Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
Sasaran 7 : Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	
Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/ Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset dan kepemiluan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan pada tahun 2021. Pengukuran dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya.

A. Pengukuran Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang telah diperjanjikan. Secara keseluruhan target kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 telah tercapai. Dari 7 indikator untuk 7 sasaran kegiatan, 4 indikator dinyatakan “berhasil” yaitu capaiannya $\geq 90\%$ dari target yang telah ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1
Tingkat Capaian Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85.00%	66.67%	78.44%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95.00%	84.38%	88.82%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik.	100.00%	86.27%	86.27%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B	BB	102.05%
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100.00%	100.00%	100.00%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100.00%	100.00%	100.00%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100.00%	100.00%	100.00%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisa capaian kinerja masing-masing sasaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran 1 Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya
--

Riset Kepemiluan dilaksanakan untuk menemukan akar permasalahan persoalan yang ditemukan dari setiap periode tahapan Pemilihan sampai akhir pelaksanaan Pemilihan. Riset Kepemiluan diharapkan dapat menjadi pembelajaran untuk memperbaiki kualitas penyelenggaraan Pemilihan di masa yang akan datang.

Indikator kinerja untuk sasaran terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya adalah Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan. Cara perhitungan indikator kinerjanya yaitu membandingkan jumlah fasilitasi kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan lembaga riset kepemiluan, dengan jumlah fasilitasi kerjasama yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 3.2

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepemiluan	85.00%	66.67%	78.44%

Selama tahun 2011, KPU Provinsi Sumatera Barat mengadakan 3 (tiga) fasilitasi kerjasama yaitu dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang terkait riset kepemiluan, Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas terkait riset kepemiluan, dan Pemerintah Daerah Kab. Agam terkait Pendidikan Pemilih berkelanjutan di Kab. Agam.

Terdapat 4 (empat) riset kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat sepanjang tahun 2021, yaitu:

Tabel 3.3
Rekapitulasi Riset Kepemiluan Tahun 2021

NO	TEMA RISET	PELAKSANA KEGIATAN
1	Kerelawanan Pemilih Dalam Pemilihan Serentak 2020	Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
2	Literasi Politik Pemilih Dalam Pemilihan Serentak 2020	
3	Perilaku Politik Masyarakat Sumatera Barat Dalam Pemilihan Serentak 2020	
4	Dinamika dan Efektivitas Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020	Kerjasama KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Pusat Studi Humaniora Universitas Andalas

Sasaran 2
Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten

Sasaran meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten diukur dari indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan Pegawai PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat yang lulus dengan yang mengikuti : seleksi jabatan, diklat, S2 Tata Kelola Pemilu, dan alih status.

Tabel 3.4
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai Terhadap Standar Kompetensi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Kesesuaian Kompetensi Pegawai terhadap Standar Kompetensi	95.00%	84.38%	88.82%

Berdasarkan tabel 3.4, dapat dilihat bahwa indikator kinerja persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi sudah tercapai sebesar 88.82 %. Kegiatan yang sudah dilakukan KPU Provinsi Sumatera Barat dalam rangka kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi yaitu:

1. S2 Tata Kelola Pemilu
Beasiswa S2 Tata Kelola Pemilu diikuti sebanyak 4 orang dari Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat.
2. Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
KPU Provinsi Sumatera Barat mengirimkan 20 orang PNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat untuk mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang dilaksanakan oleh Andalas Institute pada tanggal 13-18 Oktober 2021 di Hotel Pangeran City, Padang.
Dari 20 orang PNS yang mengikuti Diklat PBJ, 10 orang (50%) dinyatakan lulus ujian PBJ.
3. Pelatihan Dasar (Latsar)
Sebanyak 39 orang CPNS di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi/Kab/Kota di Sumatera Barat mengikuti Pelatihan Dasar (Latsar) pada tanggal 12 Juli – 22 Oktober 2021 melalui daring yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Barat.
4. Ujian Dinas
Sebanyak 11 orang mengikuti ujian dinas yang dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021 melalui daring di Aula KPU Provinsi Sumatera Barat. Semua peserta dinyatakan lulus ujian dinas.
5. Alih Status
Sebanyak 32 orang mengikuti tes kompetensi dan tes integritas alih status/pindah instansi bagi PNS yang dipekerjakan di lingkungan Sekretariat KPU Kab/Kota se-Sumatera Barat. Dari 32 orang yang mengikuti tes 23 orang (71.88%) dinyatakan lulus tes alih status.

Sasaran 3
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Provinsi Sumatera Barat

Sasaran terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Sumatera Barat diukur dari

indikator kinerja persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan sarana dan prasarana yang berfungsi dengan baik dengan jumlah sarana dan prasarana berdasarkan Laporan Barang Milik Negara(BMN).

Tabel 3.5
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase Tersedianya Sarana Dan Prasarana Untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai Yang Berfungsi Dengan Baik

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100.00%	86.27%	86.27%

Jumlah sarana dan prasarana di KPU Provinsi Sumatera Barat berdasarkan laporan BMN berjumlah sebanyak 612 unit dimana 528 unit dalam kondisi baik (86.27%), 8 unit dalam kondisi rusak ringan (1.31%), dan 76 unit dalam kondisi rusak berat (12.42%).

Sasaran 4
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU

Sasaran meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat diukur melalui indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat.

Nilai akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat adalah Nilai Evaluasi atas pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 yang mendapatkan penilaian dari Inspektorat KPU pada tahun 2021.

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja KPU

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	BB	102.05%

Berdasarkan surat Inspektorat KPU RI Nomor 167/PW.02.8/12/2021 tanggal 12 Oktober 2021 perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 mendapatkan nilai 70.81 (BB). Nilai Sakip KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 69.39 (B).

Sasaran 5
Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan

Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan bertujuan untuk memutakhirkan atau memperbaharui data pemilih guna mempermudah proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Sasaran terwujudnya data pemilih secara berkelanjutan diukur dari indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.

Tabel 3.7
Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100.00%	100.00%	100.00%

Berdasarkan tabel 3.7 dapat dilihat bahwa KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota di Sumatera Barat sudah memutakhirkan data pemilih berkelanjutan secara tepat waktu.

Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dilakukan setiap bulan. Jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat sebanyak 3.712.791 orang dengan rincian jumlah pemilih laki-laki sebanyak 1.831.216 orang dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 1.881.575 orang.

Tabel 3.8
Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Desember
Tahun 2021 Provinsi Sumatera Barat

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KEL./ NAGARI	JUMLAH DPB SEBELUMNYA			POTENSI PEMILIH BARU			PEMILIH TMS			PERBAIKAN DATA PEMILIH			DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN			KET
				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	PESISIR SELATAN	15	182	171,165	175,680	346,845	568	395	963	298	187	485	0	0	0	171,435	175,888	347,323	
2	SOLOK	14	74	131,936	135,432	267,368	167	100	267	777	494	1,271	0	0	0	131,326	135,038	266,364	
3	SIJUNJUNG	8	61	78,023	78,998	157,021	0	0	0	35	19	54	0	0	0	77,988	78,979	156,967	
4	TANAH DATAR	14	75	130,147	134,269	264,416	0	0	0	86	58	144	0	0	0	130,061	134,211	264,272	
5	PADANG PARIAMAN	17	103	146,585	151,165	297,750	21	67	88	2,603	2,337	4,940	0	0	0	144,003	148,895	292,898	
6	AGAM	16	82	175,536	178,093	353,629	14	6	20	819	527	1,346	0	0	0	174,731	178,472	353,203	
7	LIMA PULUH KOTA	13	79	128,330	135,551	263,881	26	21	47	73	39	112	2	1	3	128,283	135,533	263,816	
8	PASAMAN	12	37	95,533	97,754	193,287	583	813	1,396	105	81	186	131	133	264	96,011	98,486	194,497	
9	KEP. MENTAWAI	10	43	30,734	28,399	59,133	3	5	8	3	6	9	0	0	0	30,734	28,398	59,132	
10	DHARMASRAYA	11	52	72,934	72,970	145,904	22	14	36	7	2	9	26	18	44	72,949	72,982	145,931	
11	SOLOK SELATAN	7	39	56,862	56,761	113,623	201	237	438	0	0	0	0	0	0	57,063	56,998	114,061	
12	PASAMAN BARAT	11	19	132,003	134,044	266,047	198	236	434	32	29	61	1	0	1	132,169	134,251	266,420	
13	KOTA PADANG	11	104	300,050	313,210	613,260	1	0	1	15	17	32	0	0	0	300,036	313,193	613,229	
14	KOTA SOLOK	2	13	24,434	25,056	49,490	0	0	0	21	20	41	0	0	0	24,413	25,036	49,449	
15	KOTA SAWAH LUNTO	4	37	23,322	23,523	46,845	38	29	67	385	226	611	4	11	15	22,975	23,326	46,301	
16	KOTA PADANG PANJANG	2	16	19,253	20,058	39,311	36	11	47	30	1	31	0	0	0	19,259	20,068	39,327	
17	KOTA BUKIT TINGGI	3	24	39,475	41,021	80,496	203	176	379	137	122	259	0	0	0	39,541	41,075	80,616	
18	KOTA PAYAKUMBUH	5	47	46,209	47,955	94,164	11	23	34	116	115	231	0	0	0	46,104	47,863	93,967	
19	KOTA PARIAMAN	4	71	32,190	32,870	65,060	148	76	224	203	63	266	0	0	0	32,135	32,883	65,018	
TOTAL		179	1,158	1,834,721	1,883,709	3,718,430	2,240	2,209	4,449	5,745	4,343	10,088	164	163	327	1,831,216	1,881,575	3,712,791	

Dibandingkan dengan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan 2020 maka jumlah Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) Desember tahun 2021 mengalami pengurangan sebanyak 6.638 orang.

Tabel 3.9
Perbandingan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan 2020 dengan
Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021

NO	NAMA KABUPATEN/ KOTA	DPT 2020			DPB DESEMBER 2021			PERTAMBAHAN/ PENGURANGAN
		L	P	L+P	L	P	L+P	
1	PESISIR SELATAN	167,290	171,622	338,912	171,435	175,888	347,323	8,411
2	SOLOK	131,705	134,961	266,666	131,326	135,038	266,364	302
3	SIJUNJUNG	77,797	78,797	156,594	77,988	78,979	156,967	373
4	TANAH DATAR	129,397	133,494	262,891	130,061	134,211	264,272	1,381
5	PADANG PARIAMAN	150,273	154,381	304,654	144,003	148,895	292,898	11,756
6	AGAM	179,494	182,403	361,897	174,731	178,472	353,203	8,694
7	LIMA PULUH KOTA	130,851	137,361	268,212	128,283	135,533	263,816	4,396
8	PASAMAN	96,066	97,933	193,999	96,011	98,486	194,497	498
9	KEP. MENTAWAI	30,727	28,398	59,125	30,734	28,398	59,132	7
10	DHARMASRAYA	72,743	72,640	145,383	72,949	72,982	145,931	548
11	SOLOK SELATAN	56,090	56,040	112,130	57,063	56,998	114,061	1,931
12	PASAMAN BARAT	130,431	132,223	262,654	132,169	134,251	266,420	3,766
13	KOTA PADANG	300,287	313,226	613,513	300,036	313,193	613,229	284
14	KOTA SOLOK	24,261	24,857	49,118	24,413	25,036	49,449	331
15	KOTA SAWAH LUNTO	23,368	23,607	46,975	22,975	23,326	46,301	674
16	KOTA PADANG PANJANG	19,751	20,469	40,220	19,259	20,068	39,327	893
17	KOTA BUKIT TINGGI	38,031	39,625	77,656	39,541	41,075	80,616	2,960
18	KOTA PAYAKUMBUH	45,961	47,710	93,671	46,104	47,863	93,967	296
19	KOTA PARIAMAN	32,302	32,857	65,159	32,135	32,883	65,018	141
TOTAL		1,836,825	1,882,604	3,719,429	1,831,216	1,881,575	3,712,791	6,638

Permasalahan yang ditemui dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021 adalah:

- a. Peraturan KPU terkait Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan terlambat dikeluarkan KPU RI. Peraturan tersebut baru dikeluarkan bulan November 2021.
- b. Belum adanya data kependudukan secara berkala (per enam bulan) yang diberikan oleh Pemerintah/Dukcapil kepada KPU RI
- c. KPU Kab/Kota kesulitan mendapatkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan stakeholder lainnya.
- d. Minimnya anggaran Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan
- e. Aplikasi Sidalihjut belum mengakomodir pengkodean pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sesuai Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
- f. Kurangnya Partisipasi masyarakat dalam proses pemutakhiran data pemilih berkelanjutan.

Sasaran 6 Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Terwujudnya dukungan logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan diukur melalui indikator kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.

Cara pengukuran indikator kinerja ini adalah membandingkan jumlah satker Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang mendistribusikan logistik Pemilihan secara tepat dengan jumlah satker Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020.

Tabel 3.10

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu.	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu telah mencapai target yang ditetapkan.

Sasaran 7

Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal

Terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal diukur melalui indikator kinerja Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal.

Tabel 3.11

Pengukuran Kinerja Terhadap Indikator Kinerja Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100.00%	100.00%	100.00%

Tabel di atas menunjukkan bahwa pencapaian kinerja Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal memenuhi target yang ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara Pemilu/Pemilihan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota wajib memastikan

dan menerapkan agar seluruh tahapan yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai jadwal.

Sesuai Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Proses tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 yang dilaksanakan KPU Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2021 meliputi tahapan:

1. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP)

Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh pasangan calon Drs. H. Nasrul Abit dan Dr. Ir. H. Indra Catri, M.T dengan nomor pengajuan permohonan Perkara Nomor 128/PHP-GUB-XIX/2021 dan pasangan calon Ir. H. Mulyadi dan Drs. H. Ali Mukhni dengan nomor pengajuan permohonan Perkara Nomor 129/PHP-GUB-XIX/2021.

Setelah melewati beberapa proses hukum di MK, pada tanggal 16 Februari 2021 diumumkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PHP.GUB-XIX/2021 dan 129/PHP.GUB-XIX/2021, dengan amar putusan permohonan pemohon tidak dapat diterima.

2. Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan mahkamah konstitusi dilaksanakan paling lama 5 (lima) Hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan Mahkamah Konstitusi diterima oleh KPU.

KPU Provinsi Sumatera Barat menetapkan pasangan calon H. Mahyeldi, SP dan Ir Audy Joinaldy, S.Pt, M.M, IPM, ASEAN.Eng sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih melalui Keputusan KPU Provinsi Sumatera Barat Nomor 10/PL.02.7-Kpt/13/KPU-Prov/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera barat Tahun 2020.



Gambar 1
Rapat Pleno Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pada
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

3. Evaluasi dan Pelaporan Tahapan

Kegiatan Evaluasi dan pelaporan merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemilihan serentak Tahun 2020. Evaluasi pelaksanaan tahapan Pemilihan Serentak tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 7 s/d 9 April 2021 di Novotel Bukittinggi.

C. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2021, KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan pagu anggaran APBN sebesar Rp. 7.238.717.000,- (tujuh milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah). Selain mendapatkan anggaran dari APBN, KPU Provinsi Sumatera Barat juga mendapatkan dana hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 sebesar Rp. 11.259.894.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). Pengelolaan dan pertanggungjawaban dana hibah mengikuti mekanisme APBN, dan harus direvisi ke dalam DIPA KPU Provinsi Sumatera Barat sehingga total pagu anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat menjadi sebesar Rp. 18.498.611.000,- (delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sebelas ribu rupiah).

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 sebesar Rp. 18.436.876.801,- (delapan belas milyar empat ratus tiga puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu delapan ratus satu) yakni 99.67% dari pagu anggaran tahun 2021. Realisasi anggaran dengan rincian sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.12
Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Sumatera Barat

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%	SISA
076.01.CQ	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	11,545,289,000	11,539,280,602	99.95%	6,008,398
3356	Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Data Kebutuhan, Pengadaan, Pendistribusian, serta Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu/Pemilihan	44,605,000	40,742,909	91.34%	3,862,091
3363	Penyusunan Rancangan Peraturan Kpu, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	98,442,000	97,153,725	98.69%	1,288,275
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemikada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	11,402,242,000	11,401,383,968	99.99%	858,032
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen	6,953,322,000	6,897,596,199	99.20%	55,725,801
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	4,999,530,000	4,984,116,668	99.69%	15,413,332
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	262,601,000	258,789,165	98.55%	3,811,835
3358	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Pelayaran dan Administrasi Kepegawaian serta Pembangunan Reformasi Birokrasi	431,373,000	405,261,547	93.95%	26,111,453
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan Sarana Prasarana	1,257,980,000	1,247,610,069	99.18%	10,369,931
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	1,838,000	1,818,750	98.95%	19,250
TOTAL		18,498,611,000	18,436,876,801	99.67%	61,734,199

Realisasi anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat meningkat dari tahun 2020, dimana realisasi anggaran tahun 2020 hanya sebesar 94.92%.

Grafik 3
Persentase Realisasi Anggaran KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 s/d 2021



D. Kinerja dan Capaian Lainnya

KPU Provinsi Sumatera Barat mendapatkan Juara 2 dalam kategori Provinsi Penginput Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020 dan Juara 2 Wilayah Kategori Besar dalam Pelaporan Badan Ad-hoc Penyelenggara Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang diberikan oleh KPU RI pada tanggal 1 April 2021.



Gambar 2
KPU Provinsi Sumatera Barat Menerima Penghargaan Juara 2 Kategori Provinsi Penginput DPT ke dalam Sidalih dalam Pemilihan Tahun 2020

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 menyajikan keberhasilan maupun kegagalan dari capaian strategis yang dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat pada tahun anggaran 2021, yang tercermin pada capaian indikator dari 7 sasaran kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja 2021. Secara umum, sasaran kegiatan yang ditetapkan telah dipenuhi oleh Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari 7 indikator kinerja, 3 indikator kinerja memenuhi target yang telah ditetapkan, 1 indikator kinerja melampaui target yang telah ditetapkan, dan 3 indikator kinerja belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Kunci keberhasilan tersebut antara lain karena adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta jajaran Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat yang bersama-sama melakukan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat. Diluar beberapa kendala yang muncul dalam pencapaian target ini, koordinasi antar bagian semakin terbangun dengan baik.

Sekretariat merupakan unsur pendukung (*supporting*) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen kerja dalam lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat. Mengingat hal tersebut, agar fungsi dan peran Sekretariat dapat berjalan dengan optimal, yang secara otomatis mendorong peningkatan kinerja diperlukan beberapa langkah strategis yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan penerapan sistem penghargaan dan sanksi terhadap pegawai .
2. Penguatan pengawasan internal dan peran Satuan Tugas (Satgas) Sistem Pengendali Intern Pemerintah (SPIP) dalam mengawal penyelenggaraan SPIP di lingkungan KPU Provinsi Sumatera Barat
3. Penguatan organisasi melalui penyelarasan uraian tugas, penyusunan dan penerapan SOP.
4. Peningkatan sarana dan prasarana kerja

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Firman
Jabatan : Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Yanuk Sri Mulyani
Jabatan : Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Januari 2021

PIHAK KEDUA
KETUA
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

YANUK SRI MULYANI

FIRMAN

PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegawaian dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepegawaian	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

	Program			Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses	Rp.		285.395.000,-
	Konsolidasi Demokrasi			
2.	Dukungan Manajemen	Rp.		6.715.540.000,-

Padang, Januari 2021

KETUA KPU
PROVINSI SUMATERA BARAT



YANUK SRI MULYANI

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN

Unit Organisasi : Sekretariat KPU Provinsi Sumatera Barat
Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepegemiluan dan operasionalisasinya	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan lembaga riset kepegemiluan	85%
2	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%
3	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100%
4	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi Sumatera Barat	B
5	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Provinsi/Kabupaten/Kota yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase Satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%

Padang, Agustus 2020

SEKRETARIS
KPU PROVINSI SUMATERA BARAT



FIRMAN